



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG - 40171

Bandung, 23 Juli 2021

Nomor : 10030/PK.01.01.04/Sekre
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Layanan
Pembelajaran pada SMA, SMK dan
SLB di masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM)

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I s.d XIII Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Desease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 129/KPG.03.04/BKD tentang Perpanjangan Ketigabelas Penyesuaian Kegiatan dan Sistem Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian pada pelayanan di Sekolah.

Sehubungan hal tersebut, diminta Saudara menginstruksikan kepada seluruh Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB pada wilayah kerja sesuai kewenangannya, untuk:

1. Melaksanakan pelayanan berdasarkan kriteria level situasi pandemi pada masing-masing kabupaten/kota
2. Memastikan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh dengan moda daring berjalan sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder sekolah termasuk orang tua siswa dalam memastikan putra-putrinya mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah;
4. Memberikan edukasi kepada seluruh siswa bahwa dalam menyampaikan pendapat sebagai warga negara agar dilaksanakan secara baik, etis, dan damai sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pada masing-masing wilayah untuk memantau dan mengantisipasi keterlibatan siswa dalam kegiatan diluar kegiatan pembelajaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan, Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
4. Pengawas Sekolah se-Jawa Barat;
5. Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara